



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 036 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS
DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PERUSAHAAN DAERAH KABUPA
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa guna meningkatkan tertib administrasi dan Inventarisasi barang-barang kekayaan milik Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan dinas/rusak berat maka perlu dihapuskan dari daftar Inventaris milik Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk dapat mencapai maksud tersebut diatas perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya milik Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan-Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020 - 595 tahun 1980 - tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor-9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990 / 1991.

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden nomor 9 tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan tangan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Nopember 1983 nomor : 953/21186/034/1983 perihal Petunjuk Pemrosesan dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Inventaris milik Pemerintah Daerah.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang-barang lainnya milik Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1990/1991, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut pasal 1 Keputusan ini berkewajiban :

- a. Meneliti Administrasi Barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya.
- b. Meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan kepentingan urusan dinas.
- c. Membuat Berita Acara hasil Penelitian terhadap barang-barang yang dihapus.
- d. Melaksanakan penjualan atas barang-barang Inventaris yang telah mendapat pengesahan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang.
- e. Menyetorkan seluruh hasil penjualan barang tersebut ke Kas-Perusahaan Daerah.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala-Daerah.

Pasal 3

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.

Pasal 4


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan - ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 13 - 2 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
 4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah - Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 6. " Pembantu Bupati se Kabupaten - Dati II Nganjuk ;
 7. " Camat se Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
 8. " Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DA
ERAH TINGKAT II NGANJUK


NOMOR : 036 - TAHUN 91

TANGGAL : 13 - 2 - 1991

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG
INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PERUSAHA-
AN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 1990/1991

No. !	N a m a	! Kedudukan dalam Panitia !	Jabatan Kedinasan	! Keterangan
1.	Drs. SOEBAGIO	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah	
2.	H A R T O N O	Sekretaris	Kepala Bagian Umum & Pro- tokol.	
3.	MOCH. DJALALLUDIN, SA.	Anggota	Direktur Perusahaan Dae - rah.	
4.	Drs. MARJOTO	Anggota	Sekretaris BP 2 PD.	
5.	ADI SOESANTO	Anggota	Kepala Sub Bagian Pengada an & Perawatan Peralatan.	
6.		Anggota tidak tetap	Unit Kerja Kabupaten Dati II Nganjuk.	Sebagai unsur tehnis atas - barang yang - akan dihapus.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM